

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Koperasi

1. Pengertian Koperasi

Koperasi adalah suatu bentuk kerja sama dalam lapangan perekonomian. Kerjasama ini karena adanya kesamaan jenis kebutuhan hidup. Kata “koperasi“ berasal dari perkataan *Co* dan *Operation* yang mengandung arti kerja sama untuk mencapai tujuan.¹Karena itu koperasi adalah “suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan jaminan para anggotanya.

Sementara itu pada UU koperasi No. 12 tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian disebutkan pengertian koperasi yaitu koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi

¹Drs. Ginda, *Koperasi Pengembangan Ekonomi* (Pekanbaru: Suska Press, 2008), hlm. 1.

rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan.²Dan dalam UU No. 25 tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.³Di dalam koperasi setiap anggota mempunyai kedudukan yang sama dan peran yang sama dalam kegiatan koperasi. Oleh karena itu di dalam koperasi rapat anggota mempunyai kekuasaan tinggi yang menentukan jalannya kegiatan usaha koperasi, karena telah di ketahui bersama bahwa koperasi merupakan usaha milik anggotanya.

Menurut Muhammad Hatta menyebutkan bahwa koperasi adalah usaha bersama yang memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong

²Dra. Ninik Widiyanti dan YW. Sunidia. SH., *Koperasi dan Perekonomian Indonesia* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002). hlm. 3.

³Hendrojogi, *Koperasi Azas-azas, Teori dan Praktek* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 26.

menolong.⁴Selanjutnya dikemukakan bahwa gerakan koperasi adalah perlambang harapan bagi kaum ekonomi lemah, berdasarkan *self-help* dan tolong menolong diantara anggota-anggotanya sehingga dapat melahirkan rasa saling percaya kepada diri sendiri dalam persaudaraan koperasi yang merupakan semangat baru dan semangat menolong diri sendiri.

Menurut Masfuk Zuhdi koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerjasama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atau das ar suka rela secara kekeluargaan.⁵

Dalam pengertian hukum koperasi adalah semua organisasi/ perkumpulan/badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan undang-undang perkoperasian dan merupakan perkumpulan orang dan bukan perkumpulan pemilik modal dengan karakteristik:

⁴*Ibid.*, hlm. 4

⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 291.

1. Keanggotaan berubah-ubah
2. Berdasarkan Swadaya
3. Memajukan kepentingan ekonomi para anggota
4. Menjalankan dan mengelola suatu perusahaan milik bersama
5. Baik para pemilik perusahaan tersebut maupun pelanggannya adalah orang yang sama

Adapun prinsip koperasi yang sering di kemukakan adalah tujuh prinsip koperasi yang dikembangkan oleh koperasi modern pertama yang didirikan tahun 1844 oleh 28 orang pekerja *Lancashire di Rochdale*. Prinsip-prinsip tersebut yang masih menjadi dasar koperasi internasional yaitu:

1. Keanggotaan terbuka
2. Satu anggota, satu suara
3. Pengembalian bunga yang terbatas atas modal
4. Alokasi sisa hasil usaha sebanding dengan transaksi yang dilakukan anggota
5. Penjualan tunai
6. Menekankan pada unsur pendidikan

7. Netral dalam hal agama dan politik⁶

Prinsip-prinsip koperasi *Rochdale* tersebut ternyata menjadi petunjuk yang bermanfaat bagi pembentukan dan perjalanan koperasi. Namun dalam perkembangan berikutnya, prinsip-prinsip koperasi yang dipelopori oleh koperasi *Rochdale* berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi di mana koperasi tersebut berkembang.

Adapun prinsip koperasi Indonesia menurut Undang-undang koperasi No. 25 tahun 1992 Pasal 5 ayat 1 dan 2 adalah:

1. Keanggotaan bersifat terbuka dan suka rela

Adalah menjadi anggota koperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapapun, seorang anggota dapat mengundurkan diri dari koperasinya sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam anggaran dasar koperasi.

2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis

Artinya pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan anggota karena anggota itulah yang

⁶Jochen Ropke, *Ekonomi Koperasi Teori dan Manajemen* (Bandung: Salemba Empat, 2003), hlm. 17.

memegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi.

3. Pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.

Yaitu pembagian SHU pada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi tetapi juga berdasarkan pertimbangan jasa anggota terhadap koperasi. Ketentuan yang demikian merupakan perwujudan nilai kekeluargaan dan keadilan.

4. Pemberian balas jasa yang terbatas atas modal.

Artinya modal dalam koperasi pada dasarnya dipergunakan untuk kemanfaatan anggota dan bukan sekedar mencari keuntungan. Oleh karena itu, balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada anggota juga bias terbatas dan tidak didasarkan semata-mata atas besarnya modal yang diberikan.

5. Kemandirian.

Kemandirian disini yaitu dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh

kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan dan usaha sendiri. Dalam kemandirian terkandung makna kebebasan yang bertanggung jawab.⁷

Berdasarkan prinsip kerja sama, membuat koperasi berbeda dengan badan usaha lainnya. Hal itu pula yang menjadi salah satu daya tarik bagi koperasi untuk menarik orang-orang menjadi anggotanya. Seperti yang dikemukakan oleh Dr.C.C Taylor, bahwa ada dua ide dasar yang bersifat sosiologi yang berperan dalam kerja sama:

1. Bahwa orang lebih menyukai hubungan langsung diantara sesamanya, maksudnya lebih menyukai hubungan pribadi dari pada hubungan non pribadi.
2. Bahwa orang lebih menyukai hidup bersama yang saling menguntungkan dan damai dari pada persaingan.⁸

Di lihat dari segi kemanusiaan, pandangan tersebut lebih menghargai martabat manusia dari pada modal, sekalipun belum menjamin tentang efisiensi kerja manusia. Sesuai dengan pandangan diatas, maka koperasi lebih di anggap bersifat

⁷Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, *Koperasi Teori dan Praktek* (Jakarta: Erlangga, 2001), hlm. 29.

⁸Ibid., hlm. 31.

perkumpulan modal. Maka dalam koperasi, pelayanan dan kepentingan anggotanya lebih diutamakan dari pada hal-hal lain. Dengan demikian rasa memiliki koperasi lebih besar tertanam di dalam jiwa anggota.

Pengembangan koperasi di Indonesia memfokuskan pelaksanaannya pada dua sentra utama yaitu:

- a. Pertama, adalah pengembangan koperasi pedesaan. Dalam hal ini hanya terpusat pada satu koperasi saja yaitu Koperasi Unit Desa.
- b. Kedua, adalah pengembangan koperasi perkotaan banyak sekali seperti Koperasi Pegawai Negeri, Koperasi Karyawan, Koperasi Pelayaran, Koperasi Serba Usaha dan lain-lain.⁹

Dalam prosesnya pelaksanaan program tersebut diawali dengan menitikberatkan pada pengembangan koperasi Pedesaan. Hal ini tidak lain disebabkan sebagian besar penduduk Indonesia bermukim di daerah pedesaan, dan mempunyai tingkat kesejahteraan yang masih rendah. Dengan

⁹Kartasapoetra, *Praktek Pengelolaan Koperas*, (Jakarta: Bina Adiaksara, 2002), hlm. 30.

tumbuh dan berkembangnya Koperasi Unit Desa (KUD) di daerah pedesaan, tentunya akan sangat membantu menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat desa yang tersebar di seluruh Nusantara.

Selanjutnya titik berat dari proses pengembangan koperasi dialihkan kepada pengembangan koperasi perkotaan, yang tergabung dalam koperasi Perkotaan ini banyak sekali macamnya, seperti koperasi konsumsi, koperasi kredit/simpan pinjam, koperasi produksi, koperasi jasa, dan koperasi serba usaha.

Kebijaksanaan untuk pengembangan koperasi perkotaan ini merupakan langkah baik untuk mendapatkan suatu keseimbangan antara kemajuan koperasi pedesaan dan koperasi perkotaan. Namun pengembangan koperasi perkotaan agak sedikit lebih sulit dalam pelaksanaannya, karena banyaknya macam koperasi yang ada membuat berbeda pula pelaksanaannya pada setiap koperasi tersebut.

Dalam usaha mewujudkan masyarakat yang sejahtera berdasarkan Pancasila, maka dilaksanakanlah pembangunan di

segala bidang terutama di bidang ekonomi. Pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Sehubungan dengan hal di atas, jelaslah bahwa pasal 33 UUD 1945 menegaskan bahwa bangun perusahaan yang sesuai dengan kehidupan bangsa Indonesia adalah koperasi.

Menurut UUD 1945, koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju dan makmur.

Masing-masing negara telah melakukan modifikasi-modifikasi terhadap prinsip tersebut sesuai dengan budaya, identitas, ideologi negara yang bersangkutan. Khususnya untuk Indonesia sendi dasar koperasi sebagai berikut :

1. Keanggotaan koperasi adalah suka rela tanpa memandang suku, agama atau golongan.
2. Kekuasaan tertinggi koperasi berada pada rapat anggota.

3. Manajemen koperasi sifatnya terbuka tidak rahasia bagi para anggota.
4. Pembagian laba koperasi tidak didasarkan kepada besar kecilnya modal dari pada anggotanya melainkan atas dasar jasa dari pada anggotanya.
5. Koperasi harus menggambarkan kesejahteraan keseluruhan anggotanya dan masyarakat pada umumnya.
6. Semua usaha yang dilakukan koperasi harus bersumber dari kepercayaan padakemampuan diri sendiri mencapai tujuan koperasi.¹⁰

Prinsip dasar koperasi Indonesia tersebut harus menjadi dasar kegiatan dalam menjalankan dan mengembangkan koperasi di Indonesia dan menjadi ciri-ciri khas koperasi Indonesia di bandingkan dengan koperasi di negara-negara lain.

Sesuai dengan bentuknya sebagai bangun usaha maka tujuan koperasi adalah mencapai keuntungan yang pada anggota juga bertindak sebagai pemilik, pelanggan dan akan dapat lebih mudah melakukan pengawasan terhadap proses pencapaian tujuan koperasi, sehingga penyimpangan dari tujuan tersebut

¹⁰Drs. Ginda, *Op.cit.*, hlm. 4.

akan dapat lebih cepat diketahui. Jadi apabila pendapatan riil seorang atau masyarakat meningkat maka kesejahteraan ekonomi seseorang atau masyarakat tersebut meningkat pula. Berkaitan dengan jalan pikiran tersebut, maka apabila tujuan koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggotanya, maka berarti pula tujuan koperasi itu diwujudkan dalam bentuk meningkatnya pendapatan riil para anggotanya. Dari segi tujuannya koperasi terdapat di bagi menjadi tiga yaitu :

1. Koperasi produksi, yaitu koperasi yang mengurus pembuatan barang-barang yang bahan-bahannya dihasilkan oleh anggota koperasi.
2. Koperasi konsumsi, yaitu koperasi yang mengurus pembelian barang-barang guna memenuhi kebutuhan anggotanya.
3. Koperasi kredit, yaitu koperasi yang memberikan pertolongan kepada anggota-anggotanya yang membutuhkan modal.¹¹

Dalam partisipasi anggota terhadap koperasi Ainal Mafar sangat besar sehingga mudah untuk mengatakan bahwa

¹¹Hendi Suhendi, *Op. cit.*, hlm. 293.

peningkatan kondisi sosial ekonomi anggota koperasi sebagai keberhasilan dari pada koperasi Ainal Mafar. Fungsi dan peran koperasi untuk Indonesia tertuang dalam pasal 4 UU. No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian yaitu :

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.¹²

¹²Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, *Op. cit.*, hlm. 20.

2. Syarat Mendirikan Koperasi dan Manfaat Koperasi bagi Masyarakat

Koperasi dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum dan anggotanya di negara yang berdasarkan hukum, maka koperasi merupakan salah satu bentuk kerja sama dalam usaha dapat didirikan dengan syarat-syarat tertentu. Pendirian koperasi cukup sederhana yaitu cukup dengan minimal 20 orang yang membuat kesepakatan. Dalam susunan organisasi rapat pengurus mengangkat pengurus dan pengawas, sedangkan kegiatan sehari-hari diserahkan kepada pengelola koperasi. Dalam pendirian koperasi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Dilakukan dengan akta notaris
2. Disahkan oleh pemerintah
3. Didaftarkan di pengadilan Negeri
4. Diumumkan dalam berita Negara¹³

Koperasi merupakan suatu tempat bagi anggota untuk menyimpan modal. Seperti simpanan wajib, simpanan suka rela. Simpanan suka rela adalah simpanan yang dapat dibayar kapan

¹³Hendi suhendi, *Op. cit.*, hlm. 42.

pun dan dalam jumlah berapa saja dan dapat diambil kapan saja jika diperlukan. Adapun kegiatan simpan pinjam itu adalah agenda utama dalam kegiatan Koperasi Ainal Mafar kegiatan simpan pinjam merupakan urat nadi perekonomian dan perkembangan koperasi selanjutnya.

Adapun manfaat koperasi adalah selain sebagai tempat untuk menyimpan modal, koperasi juga dapat memberikan pinjaman atau tambahan modal bagi si anggota yang memerlukan tambahan modal. Selain untuk usaha koperasi juga bisa memberikan dana pinjamannya kebutuhan sehari-hari seperti untuk biaya pengobatan, biaya pendidikan, dan biaya-biaya lainnya.

Manfaat koperasi besar pengaruhnya bagi si anggota. Apabila suatu koperasi ingin bertambah maju harus memberikan pelayanan yang baik dan semaksimal mungkin sehingga banyak orang yang ingin meminjam di koperasi atau semakin banyaknya masyarakat yang ingin bergabung di koperasi.

3. Koperasi Menurut Islam

Koperasi dalam Islam disebut dengan *syirkah*. *Syirkah* menurut bahasa berarti *al-ikhtilath* yang artinya campur atau pencampuran. Maksud pencampuran disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk di bedakan.

Ada dua ketentuan dasar dalam operasional koperasi syari'ah yang membedakannya dengan koperasi non syari'ah (konvensional) yaitu :

1. Menerapkan system imbalan bagi hasil, baik untuk simpanan dan tabungan anggota maupun untuk pinjaman atau pembiayaan yang disalurkan pada anggota. System pembiayaan bagi hasil adalah penerapan dari ajaran Islam yang melarang dari setiap transaksi yang mengandung unsur riba.
2. Menanggung resiko secara bersama-sama, kalau pada koperasi konvensional menerapkan bahwa resiko dalam menjalankan usaha berada pada anggota dan koperasi tidak ikut menanggung kerugian jika usahanya merugi, maka

pada koperasi syari'ah menerapkan hal yang sebaliknya. Koperasi syari'ah ikut menanggung dan berbagi kerugian dengan anggotanya yang usahanya mengalami kerugian secara proporsional.

Koperasi disebut juga dengan syirkah ta'wuniyah (perseroan tolong-menolong). Di kaji dari segi defenisinya koperasi merupakan perkumpulan sekelompok orang dalam rangka pemenuhan kebutuhan anggotanya, bila ada keuntungan dan kerugian dibagi rata sesuai dengan besarnya modal yang ditanam. Dengan demikian jelas, bahwa dalam koperasi ini tidak ada unsur kezaliman dan pemerasan (eksploitasi oleh manusia yang kuat/kaya atas manusia yang lemah/miskin).

Pengelolannya demokratis dan terbuka serta membagi keuntungan dan kerugian kepada para anggota menurut ketentuan yang berlaku yang telah diketahui oleh seluruh anggota pemegang saham. Oleh sebab itu koperasi dapat dibenarkan dan dianjurkan dalam ajaran Islam untuk tegaknya prinsip tolong-menolong.

Persekutuan adalah salah satu bentuk kerja sama yang dianjurkan syara' karena dengan persekutuan berarti ada

terdapat kesatuan dan dengan kesatuan akan tercipta sebuah kekuatan, maka hendaknya kekuatan ini digunakan untuk menegakkan sesuatu yang benar menurut syara'. Tolong menolong adalah perbuatan yang terpuji menurut Undang-Undang Islam salah satu bentuk tolong-menolong adalah mendirikan koperasi dan menjadi anggota koperasi merupakan salah satu perbuatan terpuji menurut Undang-undang Islam. Cirri-ciri utama koperasi adalah kerja sama anggota, gotong-royong dan demokrasi ekonomi menuju kesejahteraan umum. Di lihat dari segi falsafah yang mendasari koperasi terdapat banyak segi yang mendukung persamaan dan dapat diberi rujukan dari segi ajaran Islam.

Bentuk-bentuk *Syirkah* dalam Islam di bagi menjadi 4 macam yaitu :

1. *Syirkah 'Inan*

Syirkah 'Inan adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam permodalan untuk melakukan suatu usaha bersama dengan cara membagi keuntungan dan kerugian sesuai dengan jumlah modal masing-masing.

2. *Syirkah Mufawadhah*

Syirkah Mufawadhah yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Modalnya harus sama besarnya
- b. Mempunyai wewenang untuk bertindak yang ada kaitannya dengan hukum
- c. Satu agama, sesama muslim
- d. Masing-masing anggota mempunyai hak untuk bertindak atas nama *syirkah*.

3. *Syirkah Wujuh*

Syirkah wujuh adalah kerja sama antara dua orang atau lebih untuk membelis suatu tanpa modal, tetapi hanya modal kepercayaan dan keuntungan di bagi antara sesama mereka.

4. *Syirkah Abdan*

Syirkah Abdan adalah kerja sama dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha atau pekerjaan. Hasilnya di bagi antara sesama mereka berdasarkan perjanjian yang telah di sepakati.

B. Pemberdayaan

1. Pengertian pemberdayaan

Menurut wuradji yang dikutip oleh Aziz Muslim pemberdayaan adalah proses penyadaran masyarakat yang dilakukan secara transformatif, partisipatif dan berkesinambungan melalui peningkatan kemampuan dalam menangani berbagai macam persoalan dasar mereka hadapi untuk meningkatkan kondisi hidup sesuai dengan cita-cita yang diharapkan.¹⁴

2. Ekonomi

Dalam konteks permasalahan sederhana, ekonomi rakyat merupakan strategi “bertahan hidup” yang dikembangkan oleh penduduk masyarakat miskin, baik di kota maupun di desa-desa.¹⁵ Meningkatkan kesejahteraan, ekonomi merupakan kegiatan dalam pemberdayaan di masyarakat ekonomi dapat diartikan sebagai upaya dalam mengelola rumah tangga. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup melalui tiga kegiatan utama yaitu: produksi, distribusi, dan

¹⁴Aziz Muslim, *Metodologi Pengembangan Masyarakat* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 3.

¹⁵Mubyarto, *Ekonomi Rakyat dan Program IDT* (Yogyakarta: Aditya Media, 1996), hlm. 4.

konsumsi. Pemenuhan hidup dengan kendala terbatasnya sumber daya, erat kaitannya dengan upaya meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan.¹⁶

¹⁶Gunawan Sumodiningrat, *Membangun Perekonomian Rakyat* (Yogyakarta: PustakaPelajar, 1998), hlm. 24.